



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300-05/381/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) maka perlu membentuk Tim Pembina, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17 Seri D No. 1D).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pembina, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. mengadakan pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Keputusan Bupati) di bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undang yang berlaku (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Keputusan Bupati) di bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - c. mengidentifikasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Keputusan Bupati) di bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. melakukan penertiban, penataan dan menindak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah 3 (tiga) Kali diperingatkan tetap tidak mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Keputusan Bupati) di bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - e. membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) untuk disampaikan kepada PPNS sebagai bahan penyidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab Kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300-08/381/2008
 Tanggal : 10 Agustus 2008

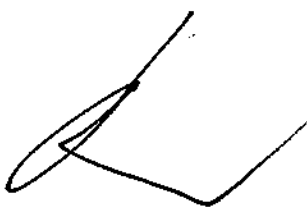
SUSUNAN TIM PEMBINA, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
 PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Nasehat, arahan dan petunjuk.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pembina	Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kasi Penegakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas dibidang Kesekretariatan.
7.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

1	2	3	4
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
12.	Kasat. Reskrim Polres Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
13.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
14.	Kasi Pembinaan Personil dan Sarana Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
15.	Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
16.	Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
17.	Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
18.	Staf pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

1	2	3	4
19.	Staf pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
20.	Staf pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
21.	Staf pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
22.	Staf pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
23.	Staf pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO